



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 477. e /Kw.24.4/PP.03.2/10/2018

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidayah Baitul Arqom Polinggona
Alamat : Jalan Poros Polinggona
Desa / Kelurahan : Desa Polinggona
Kecamatan : Polinggona
Kabupaten / Kota : Kabupaten Kolaka
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom Kolaka
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 63 M. Asman Amanullah, S.H. Tanggal 24 September 2012
Pengesahan Akte Notaris : AHU-7920.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 10 Desember 2013
Tanggal Pendirian : 28 Februari 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	4	0	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 12 Oktober 2018

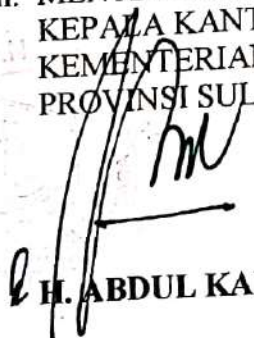
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Dr. H. ABDUL KADIR, M.Pd

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 271.9 TAHUN 2018****TENTANG****PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH****BAITUL ARQOM POLINGGONA KABUPATEN KOLAKA****IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidayah Baitul Arqom Polinggona
2.	Nomor Statistik Madrasah	111274010004
3.	Alamat Madrasah	Jalan Poros Polinggona Desa Polinggona Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom Kolaka
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 63 M. Asman Amanullah, S.H. Tanggal 24 September 2012
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-7920.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 10 Desember 2013

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


H. ABDUL KADIR

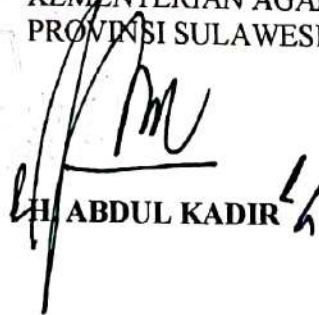
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL ARQOM POLINGGONA KABUPATEN KOLAKA**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 Oktober 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


H. ABDUL KADIR



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 g TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITUL ARQOM POLINGGONA
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Arqom Polinggona Kabupaten Kolaka;
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);